

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK :Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010

PERDA INI MENGATUR TENTANG BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH ,PENGGUNA BARANG / KUASA PENGGUNA BARANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PINJAM PAKAI BGS ATAU BSG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PEMINDAH TANGANAN PERSETUJUAN PEMINDAH TANGANAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH INVENTARISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

CATATAN :PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7 SERI E